



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XVI/2018

PERIHAL  
JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN PRA PERADILAN

- Pemohon** : Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia (AAMSI), Dalam hal ini diwakili oleh: Minola Sebayang, S.H., M.H dan Herwanto, S.H., M.H.
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Selasa, 30 Oktober 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon merupakan Asosiasi Advokat Muda Seluruh Indonesia (AAMSI), sebagai Badan Hukum yang mendalilkan telah dirugikan oleh berlakunya norma tersebut, dengan alasan yang pada pokoknya ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP menyebabkan Pemohon tidak dapat menjalankan tugas profesinya secara maksimal dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan jasa hukum dalam rangka penegakan hukum, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, karena norma Pasal *a quo* telah mengakibatkan terhambatnya Pemohon dalam mencari kebenaran formil melalui praperadilan. Oleh karena proses praperadilan dinyatakan gugur ketika sidang pertama pemeriksaan perkara dimulai tanpa tahu hasil dari putusan praperadilan (kebenaran formil). Padahal Pemohon perlu mengetahui putusan praperadilan guna kepastian hukum Pemohon dan perlindungan hak dari klien Pemohon.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah berpendapat, Pemohon sebagai badan hukum telah membuktikan adanya aktivitas dari Pemohon yang berkaitan dengan penegakan hukum yang menganggap atau berpotensi dirugikan karena tidak adanya kepastian hukum yang adil atas berlakunya ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf c dan

huruf d KUHAP. Oleh karena itu meskipun Mahkamah tidak menemukan bukti kekhususan tentang pihak yang dapat mewakili kepentingan badan hukum tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan, namun oleh karena telah jelas bahwa badan hukum tersebut bergerak dalam bidang penegakan hukum dalam hal ini para advokat, maka sudah tepat apabila permohonan yang diajukan oleh Pemohon diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Sebab, para advokat yang menjadi anggota dari Badan Hukum tersebut dan sekaligus yang kepentingan-kepentingan profesionalnya yang hendak diperjuangkan melalui badan hukum itu memiliki kepentingan langsung dengan norma undang-undang yang dipersoalkan dalam permohonan a quo. Hal lain yang juga penting Mahkamah pertimbangkan adalah dengan tidak ditentukannya secara jelas pihak yang dapat mewakili kepentingan baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam sebuah badan hukum bukan berarti badan hukum yang bersangkutan menjadi tidak dapat melakukan tindakan hukum di pengadilan, apalagi justru menjadikan badan hukum tersebut menjadi kebal terhadap tuntutan hukum dari pihak lain, oleh karena itu dengan telah jelas adanya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sebagai pengurus dan ditambah adanya kekhususan kegiatan badan hukum yang ditegaskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka hal tersebut telah dapat menjadi bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa permohonan tersebut sudah tepat diajukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang dalam hal ini Minola Sebayang, S.H.,M.H., dan Herwanto,S.H.,M.H., dan oleh karenanya tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon.

Terhadap pokok permohonan Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP pada pokoknya mengatur mengenai berapa lama proses pemeriksaan persidangan praperadilan dapat dilakukan oleh hakim praperadilan, yaitu bahwa suatu perkara praperadilan harus diputus 7 (tujuh) hari sejak dimulainya sidang pemeriksaan praperadilan. Norma tersebut juga menegaskan bahwa proses pemeriksaan praperadilan harus dilakukan secara cepat. Pemohon dalam permohonannya juga menyatakan dalam praktiknya pemeriksaan terhadap permohonan praperadilan acapkali diajukan penundaan yang mengakibatkan prosesnya menjadi panjang dan memerlukan waktu yang lama sebelum adanya pengucapan putusan dan hal tersebut berakibat persidangan terhadap pokok perkara sudah dimulai. Hal ini mengakibatkan permohonan praperadilan tersebut gugur berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Menurut Mahkamah, ketentuan yang membatasi proses pemeriksaan permohonan praperadilan selama 7 (tujuh) hari telah mencerminkan adanya asas peradilan cepat, mengingat hakikat permohonan praperadilan hanyalah menguji keabsahan formal dalam proses yang dilakukan penyidik atau penuntut umum berkaitan dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Ketentuan dimaksud telah memberikan kepastian dengan secara eksplisit membatasi lamanya permohonan praperadilan diperiksa. Jika norma tersebut dinyatakan tidak konstitusional, atau diberikan syarat bahwa sidang pokok perkara hanya dapat dimulai setelah adanya putusan permohonan praperadilan justru memicu adanya ketidakpastian hukum yang tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, yang menegaskan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”, telah jelas bahwa permohonan praperadilan dinyatakan gugur pada saat sidang pertama pokok perkara dimulai atau dengan

kata lain permohonan praperadilan dinyatakan gugur apabila pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan telah dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum pada pengadilan negeri yang telah dilakukan registrasi dan kemudian dimulai pemeriksaan sidang pertama apapun agendanya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 kemudian memberikan penegasan bahwa permohonan praperadilan gugur setelah dilakukan sidang pertama atas pokok perkara apapun agendanya. Dengan demikian ada tambahan rentang waktu yang cukup karena apabila dihitung dengan waktu antara registrasi perkara sampai pada sidang pertama pemeriksaan pokok perkara dalam praktik peradilan selama ini tidak kurang dari 7 (tujuh) hari bahkan bisa lebih. Oleh karena itu, seharusnya apabila terdapat permasalahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon di mana permohonan praperadilan yang telah dimulai pemeriksaannya, maka seharusnya tidak ada kekhawatiran bahwa praperadilan tersebut tidak diputus sebelum sidang pertama pokok perkaranya. Hal itu dikarenakan bahwa mengingat permohonan praperadilan yang telah dimulai pemeriksaannya maka dalam waktu 7 (tujuh) hari permohonan praperadilan tersebut harus sudah diputus. Hal tersebut sejalan dengan tenggang waktu yang dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan sidang pertama setelah pokok perkara dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum kepada Pengadilan Negeri dan telah dilakukan registrasi yang juga memerlukan waktu rata-rata tidak kurang dari 7 (tujuh) hari bahkan ada yang lebih. Karena waktu untuk menentukan sidang pertama sangat tergantung diantaranya dengan domisili para saksi yang akan diperiksa pada sidang pertama tersebut yang sangat berkaitan antara jarak tempat tinggal para saksi dengan tenggang waktu tata cara pemanggilan para saksi untuk dihadirkan di persidangan dengan mengikuti hukum acara pemanggilan yang berlaku. Sementara itu, apabila pemeriksaan permohonan praperadilan dimulai menjelang sidang pokok perkara, maka hal tersebut menjadi kewenangan hakim permohonan praperadilan dan majelis hakim yang mengadili perkara pokok untuk mempertimbangkan rasa keadilan tanpa mencampuri kewenangannya masing-masing dan merugikan hak-hak tersangka.

Dengan mencermati semangat dari Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 tersebut di atas, maka seharusnya tidak ada alasan lagi bagi hakim praperadilan untuk tidak memutus permohonan praperadilan yang sudah dimulai pemeriksaannya karena sudah sesuai dengan tenggang waktu untuk memeriksa pokok perkara yang ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk persidangan pertama terhadap pokok perkara. Demikian juga dengan Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkaranya seharusnya tidak segera melaksanakan sidang pertama apabila memang mengetahui pemeriksaan praperadilan telah dimulai, karena hanya diperlukan waktu 7 (tujuh) hari untuk menunggu permohonan praperadilan untuk diputus dan tenggang waktu itu juga seharusnya menjadi waktu minimal atau sekurang-kurangnya yang dipandang wajar dan cukup yang selalu dipergunakan Majelis Hakim dalam menetapkan persidangan pertama dalam sebuah perkara biasa. Hal ini memerlukan adanya koordinasi dan sinergi antarpenghak hukum tanpa mencampuri kewenangannya masing-masing. Lebih lanjut penting Mahkamah tegaskan bahwa sulit untuk menerima setiap permasalahan yang berada pada area praktik kemudian dipaksakan untuk dijadikan alasan pembenar mencari-cari inkonstitusionalitas sebuah norma dengan cara membuat pemaknaan-pemaknaan baru yang terkait dengan norma yang dimohonkan inkonstitusionalitasnya yang telah diberikan pemaknaannya oleh Mahkamah melalui putusan sebelumnya. Hal tersebut justru dapat semakin menjauhkan hakikat dari semangat originalitas norma yang bersangkutan, termasuk

dalam hal ini apa yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu memohon agar norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang telah dinyatakan konstitusional bersyarat oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 justru agar dinyatakan inkonstitusional apabila permohonan Pemohon terkait dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP dikabulkan oleh Mahkamah. Dengan kata lain Mahkamah tidak boleh terjebak dengan menerima dan mengabulkan pengujian norma dari sebuah undang-undang apabila akan berakibat berubahnya pendirian Mahkamah dalam putusan sebelumnya tanpa adanya argumen yang kuat untuk mengubah pendirian Mahkamah.

Berkenaan ketentuan mengenai pembatasan waktu praperadilan haruslah dibaca secara utuh dengan ketentuan lain di dalam KUHAP di antaranya Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yang menyatakan,

- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Kedua norma tersebut merupakan ketentuan yang pada pokoknya memerintahkan untuk mempercepat proses pelimpahan perkara dalam hal proses persidangan perkara Pidana. Menurut Mahkamah hal tersebut pada pokoknya berkaitan dengan dua hal penting, yaitu: *Pertama*, merupakan pelaksanaan dari prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, yaitu salah satu prinsip peradilan yang diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman. Proses persidangan, terutama pada perkara pidana, sudah semestinya dilakukan dengan secepat mungkin untuk mencapai pelaksanaan asas kepastian hukum tanpa mengorbankan asas keadilan. Dengan demikian kesegeraan dalam proses penyelesaian perkara pidana merupakan kewajiban bagi negara, *in casu* aparat penegak hukum. *Kedua*, percepatan penyelesaian perkara merupakan salah satu hak tersangka dan bertujuan untuk melindungi tersangka dari kesewenang-wenangan penegak hukum yang menunda-nunda penyelesaian perkara. Lamanya penyelesaian perkara berdampak pada lamanya jangka waktu penahanan yang pada dasarnya merupakan perampasan kemerdekaan bagi tersangka. Pemeriksaan perkara yang dilakukan berlarut-larut akan menimbulkan berbagai akibat yang merugikan tersangka yang sedang diperiksa. Hal ini sesuai dengan adagium umum dalam penegakan keadilan yaitu, "*Justice delayed, justice denied*", atau "keadilan yang tertunda adalah keadilan yang diingkari". Dengan perkataan lain, penundaan pelaksanaan proses penegakan keadilan oleh penegak hukum justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan sebagai dampaknya.

Bahwa pembatasan waktu praperadilan dan ketentuan yang menggugurkan praperadilan ketika dimulainya sidang mengenai pokok perkara pada hakikatnya berkaitan dengan implementasi terhadap asas di atas. Pasal *a quo* menekankan adanya hak bagi tersangka maupun terdakwa untuk segera dimajukan ke pengadilan dan segera diadili. Argumentasi Pemohon yang menginginkan adanya penundaan pada kondisi tertentu justru berpotensi memangkas hak tersebut, walaupun Pemohon menganggap hal tersebut demi mendapatkan proses yang ekstensif dalam persidangan praperadilan, namun justru dapat menimbulkan persoalan konstitusionalitas yang berakibat pada ketidakpastian dan penundaan proses peradilan terhadap tersangka/terdakwa. Pemberian syarat tambahan terhadap Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP sebagaimana tertuang dalam petitum Pemohon justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan potensi penundaan terhadap hak

tersangka untuk segera diadili. Tidak segera dimulainya persidangan terhadap pokok perkara dengan alasan menunggu putusan praperadilan untuk semua jenis kasus pidana justru berpotensi menunda hak tersangka dan menghambat penyelesaian perkara pokok.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menegaskan bahwa dalam pelaksanaan lembaga *integrated criminal justice system* perlu ditekankan adanya koordinasi dan sinergi antar aparat penegak hukum guna mengedepankan keseimbangan hak-hak tersangka di dalam mendapatkan perlakuan proses yang adil yang merupakan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dalam menghadapi proses perkara yang dialaminya, termasuk dalam hal ini adanya sinkronisasi penanganan permohonan praperadilan dengan pokok perkara. Terlebih dalam praktik acapkali terjadi pada saat ada permohonan praperadilan dari seorang tersangka sejalan dengan itu termohon praperadilan dalam hal ini penyidik atau penuntut umum berusaha untuk meminta penundaan sidang kepada hakim praperadilan dengan tujuan antara lain agar berkas pokok perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan negeri dengan harapan permohonan praperadilan dapat dinyatakan gugur.

Berdasarkan pertimbangan demikian, pada masa yang akan datang perlakuan terhadap tersangka oleh penegak hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya KUHAP, sehingga apabila hal itu telah dilakukan secara konsisten maka tidak akan ada lagi permohonan praperadilan yang diajukan oleh seorang tersangka akibat adanya proses penanganan perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik atau jaksa penuntut umum, yang tidak berpedoman kepada KUHAP. Hal yang demikian pada akhirnya juga berdampak pada tidak akan ada lagi kekhawatiran bagi penyidik dan jaksa penuntut umum di dalam menangani perkara yang terhadapnya diajukan tuntutan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, termasuk di dalamnya tuntutan praperadilan.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon berkenaan pengujian konstitusionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu permohonan Pemohon selebihnya agar ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP secara *mutatis mutandis* dinyatakan inkonstitusional karena merupakan akibat dikabulkannya permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP kehilangan relevansinya untuk dipertimbangkan. Dengan kata lain, berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, Mahkamah tetap berpendirian sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015.

Selanjutnya dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah menjatuhkan putusan pada hari Selasa, 30 Oktober 2018, selesai diucapkan pukul 12.19 WIB.